



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARA ENIM

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax. (0734) 423655

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR: **23** /HK.03.1-Kpt/1603/Ses.Kab/VII/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR KOMPUTER NON PNS (OUTSOURCING) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2017, dipandang perlu mengangkat tenaga operator komputer Non PNS (Outsourcing) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim tentang Pengangkatan Tenaga Operator Komputer Non PNS (Outsourcing) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota Tahun 2018.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/KPTS/KPU/TAHUN 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 81/Kpts/Kpu/Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Arang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 14/HK.03.1-Kpts/1603/KPU-Kab/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2017;


Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 415.4/0955/BPKAD/2017 dan 218/PR.07-SPJ/1603/KPU-Kab/VII/2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM.

- KESATU : Mengangkat Tenaga Operator Komputer Non PNS (Outsourcing) yang namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Operator Komputer Non PNS (Outsourcing) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 2.330.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah),- setiap Bulan;
- KETIGA : Tenaga Operator Komputer Non PNS (Outsourcing) sebagaimana DIKTUM KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
1. Membantu Pengelolaan Sistem Aplikasi yang tersedia di KPU Kabupaten Muara Enim;
 2. Menata kelola file di komputer;
 3. Mengetik dan mengonsep administrasi kedinasan yang berupa file;
 4. Melakukan desain grafis;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diperuntukan oleh Pimpinan sepanjang berkaitan dengan urusan diatas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018;
- KELIMA : Masa Kerja Tenaga Pendukung terhitung mulai bulan Agustus sampai dengan bulan desember 2017;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : Juli 2017

g Sekretaris, t.


H. FAKHRUDIN, SH

NIP. 19591031 198201 1 001

Tembusan disampaikan kepada:


1. Yth. Sekretariat Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
5. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim.
6. Yth. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : /HK.03.1-Kpt/1603/Ses.Kab/VII/2017
Tanggal : Juli 2017
Tentang : Pengangkatan Tenaga Operator Komputer Non PNS (Outsourcing) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim

**PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR KOMPUTER NON PNS (OUTSOURCING)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUARA ENIM TAHUN 2018 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Keterangan
1.	ISTI SEGANTARI, A.Md	Gunung Raya, 14 November 1995	D.III	Operator Komputer Non PNS (Outsourcing)
2.	M. ARI MUZAKIR, SH	Siring Agung, 18 November 1985	S.1	Operator Komputer Non PNS (Outsourcing)
3.	ATISYA NOVIANTI	Muara Enim, 16 November 1999	SMA/SLTA	Operator Komputer Non PNS (Outsourcing)
4.	ADE PUTRA MADONA	Muara Enim, 23 April 1990	SMA/SLTA	Operator Komputer Non PNS (Outsourcing)

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 18 Juli 2017

Sekretaris, 

H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001